



PUTUSAN

Nomor 2859 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA;
- 2 NY. SRI NUR PUJIATI, keduanya bertempat tinggal di Pundung Gede RT. 02/RW. 15, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiyo, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kliwonan RT. 02, RW. 08 Sidoarjo Polanharjo Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
melawan

- 1 KOPERASI SIMPAN PINJAM "SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA", berkedudukan di Jalan Kusumoyudan No. 55 Jogobayan, Surakarta;
- 2 WASESO, ST, bertempat tinggal di Jalan Mataram No. 11, RT. 01/RW. XI, Kelurahan Banyuanyar, Kota Surakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang Kontraktor dengan nama CV, Setia Karya;
- 2 Bahwa Para Penggugat dalam menjalankan usaha tersebut telah mempunyai hutang pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA sebesar Rp.114.573.600,- dengan jaminan SHM 5437 Kelurahan Kadipiro dan Toko Besi Dwi Jaya sebesar Rp.28.000.000,- dengan jaminan SHM 14044 Kel Kadipiro;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa karena dalam menjalankan usaha tersebut masih membutuhkan modal usaha maka jaminan hutang pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA dengan SHM No.5437 dan Toko Besi Dwi Jaya dengan jaminan SHM No.14044 Kel Kadipiro di Take Over kreditnya pada KSP “SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA” (Tergugat I) pada tanggal 8 Januari 2007, maka dengan demikian hutang pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA dan toko Besi Dwi Jaya dilunasi oleh KSP SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA” yaitu pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA sebesar Rp.144.573.600 dan pada Toko Besi Dwi Jaya sebesar Rp.28.000.000,-;
- 4 Bahwa setelah pinjaman pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA dan Toko Besi Dwi Jaya dilunasi oleh KSP “SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA, maka Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2007 tercatat sebagai nasabah. KSP “ SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA” (Tergugat I) dengan fasilitas kredit sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2% per bulan, Provisi 1%, untuk jangka waktu 60 bulan atau berakhir pada 8 Januari 2012, biaya administrasi 1%, sebagaimana tertuang pada surat perjanjian Pinjaman No.082/KSK/PP/ 01.07;
- 5 Bahwa kemudian berdasarkan surat perjanjian pinjaman No.082/KSK/ PP/01.07. fasilitas Kredit sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan dalam SIMPANAN SEMAR atas nama Penggugat I dengan No.Rek.01.3.01000088, akan tetapi buku tabungan/ Simpanan Semar tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat I;
- 6 Bahwa sebagai jaminan atas perjanjian Pinjaman No.082/KSK/PP./ 01.07. Para Penggugat menyerahkan 2 sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sbb:
06.1.Hak Milik No. 14044 luas 130m²
06.2 Hak Milik No. 5437 luas 384m²
- 7 Bahwa di samping untuk membayar Take over pada PT SARANA VENTURA SURAKARTA sebesar Rp.114.573.600,- dan kepada Toko besi Dwi Jaya sebesar Rp.28.000.000,- pinjaman pada Tergugat I tersebut juga digunakan untuk membayar Biaya Provisi sebesar 1% yaitu sebesar Rp.3.500.000,- biaya administrasi sebesar 1% yaitu sebesar Rp.3.500.000,- dan biaya Notaris Rp.5.750.000,- dengan demikian saldo pinjaman yang ada pada Simpanan Semar



- milik Penggugat I adalah sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 8 Bahwa betapa kagetnya setelah Penggugat I berencana untuk mengambil sisa pinjaman yang ada pada Simpanan Semar No. rek. 01.3.01000088 ternyata sisa simpanan tersebut sudah dicairkan oleh KSP Sejahtera Makmur Bersama pada tanggal 8 Januari 2007 (pada hari pencairan Pinjaman) tanpa seijin Penggugat I;
- 9 Bahwa setelah ditanyakan kepada petugas KSP Sejahtera Makmur Bersama (Tergugat I) ternyata sisa pinjaman sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut telah dicairkan dan diberikan kepada Tergugat II yang tak lain adalah Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama, tanpa seijin Penggugat I;
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencairkan dan memberikan sisa pinjaman pada Simpanan Semar sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Penggugat I dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat II (Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama/Tergugat I), tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 11 Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang mencairkan uang milik Penggugat I pada Simpanan Semar pada KSP Sejahtera Makmur Bersama/Tergugat I tanpa seijin Penggugat sangat merugikan Para Penggugat;
- 12 Bahwa dengan demikian sisa pinjaman pada Tergugat I yang disimpan pada Simpanan Semar No. Rek 01.3.01000088 atas nama Penggugat I sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), belum diterima oleh Penggugat I;
- 13 Bahwa apabila uang sejumlah Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), tersebut sudah diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2007 dan digunakan untuk modal usaha oleh Para Penggugat maka Para Penggugat akan mendapatkan keuntungan minimal sebulan sebesar 3%;
- 14 Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk menghindari itikat tidak baik dari Para Tergugat untuk mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini, berdasarkan pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon putusan dalam perkara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.



ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan / perbuatan Tergugat I yang mencairkan Simpanan Semar milik Penggugat sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Penggugat I dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat II (Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama/ Tergugat I), tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa sisa Pinjaman Penggugat I pada Tergugat I yang disimpan pada Simpanan Semar dengan No.Rek. 01.3.01000088 adalah sebesar Rp.194.676.400 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 4 Menyatakan menurut hukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Para Penggugat sebesar 3% perbulan dari sisa simpanan pada simpanan Semar sebesar Rp.194.676.400 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 sampai Tergugat I membayar lunas kepada Para Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan / membayar sisa Pinjaman Penggugat I pada Tergugat I yang disimpan pada Simpanan Semar dengan No. Rek. 01.3.01000088 adalah sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat I sekaligus dan seketika.
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Para Penggugat sebesar 3% perbulan dari sisa simpanan pada simpanan Semar sebesar Rp.194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 sampai Tergugat I membayar lunas kepada Para Penggugat.
- 7 Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- 8 Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, *verset* maupun Kasasi.



- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon berkenan memberikan suatu putusan lain, yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa, pertama-tama berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan praktek persidangan di Pengadilan bahwa Calon Advokat tidak diperbolehkan bersidang terlebih menandatangani Surat Kuasa dan Surat Gugatan, untuk itu kami menolak keberadaan Calon Advokat dalam perkara *a quo*;
- 2 Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* dibuat berdasarkan pada Surat Kuasa dimana domisili hukum memilih domilinya di kantor kuasanya yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Klaten, akan tetapi dalam gugatan perkara *a quo*, surat gugat dibuat dan ditandatangani di Surakarta, wilayah hukum pemberi kuasa, dengan demikian antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan telah bertentangan dan bertolak belakang;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi termaksud, gugatan Para Penggugat adalah kurang lengkap pihaknya (*disqualifiquatoir*), karena kalaupun – *quod non* – Para Penggugat mendalilkan : telah mempunyai hutang pada “PT. SARANA VENTURA SURAKARTA” – dalil mana berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/RIB wajib terlebih dahulu dibuktikan oleh Para Penggugat – maka menurut hukumnya PT. SARANA VENTURA SURAKARTA haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan – *a quo*;
- 4 Bahwa berdasar putusan dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 351/Pdt/2011/PT.Smg dalam pertimbangan hukumnya halaman 61 dan 62 sudah tidak ada sisa uang lagi, semuanya digunakan untuk membayar hutang Para Penggugat dan dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem* walaupun obyek dan subyeknya sedemikian rupa dikurangi, bahkan Para Penggugat masih menyisakan hutang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

B DALAM REKONSENSI:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.



- 1 Bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Bab Eksepsi dan atau Bab Konvensi, secara *mutatis mutandis* termuat kembali di dalam Bab Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Para Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan II Konvensi selanjutnya mohon disebut Para Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa ternyata dan terbukti Para Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran hutang, dimana hutang tersebut dibayar dengan *cheque* yang tidak ada dananya senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 4 Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui sendiri pada tanggal 8 Januari 2007 tercatat sebagai nasabah KSP “SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA” dengan fasilitas kredit sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) (pasal 164 jo 176 HIR/RIB);
- 5 Bahwa pengakuan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, merupakan bukti yang sempurna dan tak dapat ditarik kembali, serta menunjukkan itikad kurang baik dari Para Tergugat Rekonvensi, sekaligus secara jelas dan gamblang telah membuktikan bahwa seharusnya Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan dari *cheque* senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang tidak ada dananya dan ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup;
- 6 Bahwa selama kewajiban Para Tergugat Rekonvensi tersebut belum dibayar lunas, layak pula Para Tergugat Rekonvensi tetap dibebani kewajiban bunga sebesar 2% per bulan, terhitung sejak tanggal 30 November 2009 hingga dibayar lunas kembali;
- 7 Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi tidak mengulur waktu dan menunda-nunda kewajiban pembayaran, layaklah kiranya kepadanya dibebani kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatannya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan eksekutorial;
- 8 Bahwa mengingat tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi ini diajukan bukti yang sempurna, maka layaklah kiranya putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini dilaksanakan secara serta merta;
- 9 Bahwa demi menjamin tuntutan di dalam Gugatan Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR/RIB, terlebih dahulu layak dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi yang berada dialamat tempat tinggalnya-baik berupa barang-barang bergerak, maupun barang-barang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B Dalam Konvensi :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatannya tak dapat diterima;

C Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 3 Menyatakan, bahwa Para Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar kekurangan hutangnya yang dibayar dengan *cheque* kosong senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), perbuatan mana adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 4 Menghukum pula Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali hutangnya sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan bunga setiap bulan sebesar 2% dari nilai uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sejak tanggal 30 November 2009 hingga dibayar lunas;
- 5 Menghukum pula Para Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayarannya, sejak putusan ini berkekuatan eksekutorial;
- 6 Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan serta merta;

D Dalam Konvensi/Rekonvensi: Biaya-biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2012/PN.Ska. tanggal 2 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 121/Pdt/ 2013/PT.Smg. tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Kas/2013/PN.Ska jo. Nomor 156/Pdt.G/ 2012/PN.Ska, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding / Para Penggugat tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 4 Juni 2013 dalam perkara No.121/Pdt/2013/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Januari 2013



dalam Perkara No.156/Pdt.G/2012/PN.Ska, yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Semarang (*Judex Facti*) dalam memeriksa perkara ini tidak cermat, tidak tepat dalam melaksanakan hukum atau salah dalam penerapan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang atau melanggar hukum yang berlaku karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan atau semua alat bukti sehingga Putusan perkara ini tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* sehingga bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004;
- 3 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi I semula Terbanding I / Tergugat I (yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama) berdasar Ijin dinas koperasi No.188-4/270/BH/VII/2004 Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara (bukti P1.2 -1 dan P1.2-2) dan anggaran dasar Koperasi Sejahtera Makmur Bersama (Tergugat I) pasal 12 ayat 2 Pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan) bukti P1.2

-5

- Dengan demikian Surat Kuasa kepada SUYANTO, S.H, selaku kuasa hukum Tertanggal 1 September 2012 dari Tergugat I (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama) dan Tergugat II (Waseso,S.T) adalah cacat hukum dan tidak sah karena pemberi Kuasa diberikan oleh orang yang tidak berhak, yaitu hanya Waseso, ST selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama dan selaku pribadi atau diri sendiri padahal posisi Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II adalah berbeda dalam kedudukan hukum perkara ini, karena untuk Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I adalah badan hukum koperasi maka Pemberi kuasa adalah harus pengurus secara bersama-sama. Antara Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang bersifat Kolektif Kolegial;
 - Dengan demikian karena kuasa kepada Suyanto, S.H, selaku kuasa hukum tertanggal 1 September 2012 untuk mewakili sebagai Termohon Kasasi II
- Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.



semula Terbanding I/Tergugat I, dalam perkara No.156/Pdt.G/2012/PN.Ska adalah cacat hukum dan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa (Ps 123 HIR) dan diberikan oleh orang yang tidak berwenang (Unauthorized person M. Yayah Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata) maka kehadiran dalam sidang dan jawaban gugatan dan pengajuan bukti-bukti oleh/ dari Suyanto, S.H, selaku kuasa hukum dari Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I tertanggal, 1 September 2012 adalah cacat hukum dan tidak sah;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*/ Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mempertimbangkan dan memutus perkara karena dalam putusan menyatakan Eksepsi ditolak tetapi dasar dari putusan adalah berdasar dari eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*/Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta halaman 17 alenia 2 yang menyatakan bahwa terhadap suatu perkara yang dimintakan upaya hukum tidak dapat diajukan Gugatan baru atas materi Pokok yang sama karena hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi dualisme putusan dalam perkara yang sama, karena antara perkara ini No. 56/Pdt. G/2012/ PN.Ska dengan perkara No. 81/Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/ 2011/PT.Smg adalah berbeda baik itu Subyek hukum, obyek hukum maupun maksud dan dasar gugatannya;
- Bahwa Gugatan Para Pemohon kasasi semula para Penggugat (dalam perkara ini) secara substansial atau pada prinsipnya baik subyek maupun obyek atau pokok sengketa atau permasalahan gugatan tidak sama dengan perkara No. 81/ Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/2011/PT. Smg;

Dalam perkara No. 156/Pdt.G/2012/PN.Ska sangat berlainan mengenai Subyek Hukum, Obyek Hukum, maupun Substansi/maksud/ persoalan gugatan dengan perkara No.81/Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/ 2011/PT.Smg;

- Bahwa SUBYEK HUKUM dan OBYEK HUKUM nya berbeda, karena:
- Kedudukan subyek hukum dalam perkara No.156/Pdt.G/2012/PN. Ska. ini (Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA dan Ny. SRI NUR PUJIATI sebagai PARA PENGGUGAT sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama dan Waseso, ST sebagai Para Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan obyek gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sisa tabungan yang ada pada Simpanan SEMAR / Pada Tergugat I sebesar Rp.194.676.400,- yang dicairkan oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Pemohon kasasi semula Para Penggugat.
- Kedudukan subyek hukum dalam perkara No.81/Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/2011/PT.Smg (Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA dan Ny. SRI NUR PUJIATI sebagai Para Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama, Waseso, ST, Ny. Tyastuti Handayani, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surakarta, Bambang Prihandoko, serta Agus Handoko Purwo Santoso sebagai Para Tergugat.
- Sedangkan obyek perkara No.81/Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/2011/ PT.Smg adalah Pembatalan Lelang atas SHM No.144044 Kelurahan Kadipiro dan SHM No. 5437 Kelurahan Kadipiro.
- MAKSUD GUGATAN/POKOK GUGATAN
- Pokok gugatan perkara No.156/Pdt.G/2012/PN.Ska adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh Ketua Koperasinya yang bernama WASESO, ST (Tergugat II) yaitu mencairkan atau mengambil sisa Pinjaman milik Penggugat I yang disimpan pada Simpanan SEMAR yaitu jenis Simpanan pada TERGUGAT I sebesar Rp.194.676.400,- tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I.
- Pokok Gugatan perkara No. 81/Pdt.G/2010 jo No. 351/Pdt/2011/PT. Smg adalah pembatalan lelang atas SHM No. 144044 Kelurahan Kadipiro dan SHM No. 5437 Kelurahan Kadipiro.

Bahwa karena perkara No.156/Pdt.G/2012/PN.Ska, ini dan perkara No. 81/Pdt. G/2010 jo No. 351/Pdt/2011/PT.Smg, tersebut berbeda Subyek hukum, obyek Hukum maupun maksud atau dasar gugatannya sehingga perkara ini tidak akan menimbulkan dualisme Putusan yang berbeda dengan demikian kekhawatiran *Judex Facti* adalah tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Ternyata materi perkara ini sama dengan perkara No. 81/Pdt.G/2010/PN.SK jo. No. 351/Pdt/2011/PT.Smg yang saat ini masih dalam proses

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, sehingga untuk mencegah timbulnya dualisme putusan dalam perkara yang sama maka gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA dan 2. NY. SRI NUR PUJIATI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Materai : Rp 6.000,00 Tjandra Dewajani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi : Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00

Jumlah: Rp500.000,00

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)